

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Imam Muyiddin Hutabarat^{1*}, Ramadani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*email: imam0205193109@uinsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5320>

Submitted: Juni 2024

Revision: Juli 2024

Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Komponen
Cadangan,
Mobilisasi,
Ta'zir*

Perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan mobilisasi atau menghindarinya dengan tipu muslihat merupakan tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan tidak taat kepada Presiden. Hal tersebut karena mobilisasi adalah kewajiban bagi komponen cadangan sebagaimana Pasal 66 Ayat 1 UU PSDN. Dikatakan perbuatan tidak taat kepada presiden dikarenakan mobilisasi dinyatakan secara langsung oleh presiden sebagaimana Pasal 63 Ayat 1 UU PSDN. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tidak taat terhadap presiden adalah jarimah *bughat*. Namun, perbuatan sebagaimana Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tidak memenuhi seluruh unsur jarimah *bughat*. Tujuan Penelitian ini mengetahui jenis *jarimah* yang dapat digolongkan terhadap Perbuatan dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi yang akan dianalisis dengan unsur *ta'zir*. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan pendekatan *comparative approach* dengan membandingkan Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN dengan unsur *jarimah ta'zir*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pasal 77 Ayat 1 UU PSDN sama saja dengan perbuatan tidak memenuhi kewajiban dari negara dan tidak taat kepada *Ulil Amri*. Dalam Islam kewajiban taat kepada *ulil amri* dan apabila tidak taat, sama dengan tidak taat pada Allah dan Rasulullah SAW sebagaimana Q.S An-Nisa Ayat 59. Sehingga perbuatan pasal 77 Ayat 1 UU PSDN dapat dikaitkan dengan ayat tersebut. Namun ayat tersebut tidak menjelaskan hukuman yang

diberikan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan jarimah *ta'zir* dikarenakan memenuhi unsur perbuatan yang diatur *syara'* namun tidak dengan hukumannya, dimana hukumannya ditentukan pemerintah yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

ABSTRACT

Keywords:
Reserve
Component,
Mobilisation,
Ta'zir

The act of deliberately not carrying out mobilization or avoiding it by deception is an act of not carrying out obligations and disobeying the President. This is because mobilization is an obligation for reserve components as stated in Article 66 Paragraph 1 of the PSDN Law. It is said that the act of disobeying the president was due to the mobilization being declared directly by the president in accordance with Article 63 Paragraph 1 of the PSDN Law. In Islamic criminal law, the act of disobeying the president is jarimah bughat. However, actions as stated in Article 77 Paragraph 1 of the PSDN Law do not fulfill all the elements of jarimah bughat. The aim of this research is to determine the types of jarimah that can be classified as acts of deliberately not fulfilling the call for mobilization which will be analyzed using the element of ta'zir. To achieve this goal, this research was conducted using a normative method with a comparative approach by comparing Article 77 Paragraph 1 of the PSDN Law with elements of jarimah ta'zir. The results of this research are that Article 77 Paragraph 1 of the PSDN Law is tantamount to the act of not fulfilling obligations from the state and disobeying Ulil Amri. In Islam, the obligation to obey ulil amri and if you do not obey, it is the same as disobeying Allah and Rasulullah SAW as stated in Q.S An-Nisa Verse 59. So the actions of Article 77 Paragraph 1 of the PSDN Law can be linked to this verse. However, the verse does not explain the punishment given. So this act can be categorized as jarimah ta'zir because it fulfills the elements of an act regulated by sharia, but not the punishment, where the punishment is determined by the government, namely a maximum prison sentence of 4 (four) years.

1. PENDAHULUAN

Sistem pertahanan semesta merupakan struktur sistem pertahanan Negara Indonesia (Rusfiana, 2021), dimana mekanisme pertahanan ini melibatkan warga negara dan sumber daya nasional untuk menghadapi potensi bahaya militer. Baik itu ancaman yang militer maupun ancaman non-militer (Nitit & Saksono, 2023). Dengan adanya sistem pertahanan semesta ini, tentunya tanggungjawab pertahanan negara bukan sepenuhnya tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kedati, sumber daya nasional juga mempunyai tanggung jawab pertahanan Negara.

Indonesia telah membentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai pertahanan Indonesia yaitu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

Tentang Pertahanan Negara (UUPN) bahwa mekanisme pertahanan Negara dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu: komponen utama (TNI), komponen cadangan (warga negara) dan komponen pendukung (warga negara dan sumber daya pendukung) (Prayoga et al., 2023). Kedati demikian, ketiga komponen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur TNI sebagai komponen utama pertahanan. Sedangkan komponen cadangan dan komponen pendukung diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).

Pengelolaan sumber daya manusia untuk ikut membantu mempertahankan negara ditandai dengan adanya pembentukan komponen cadangan (Firmansyah et al., 2022). Komponen cadangan dibentuk untuk dimaksudkan membantu kekuatan dari komponen utama melalui proses yang dinamakan mobilisasi (Puslatpur et al., 2023). Dimana, pada masa Rasulullah SAW yang menjadi komponen pertahanan adalah seluruh umat muslim yang dapat berperang dan perintah untuk perang juga diperintahkan oleh nabi apabila berada dalam ancaman atau untuk menolak serangan musuh (*masyru'iyah*) (Mustaqim, 2011). Terlihat bahwa pada saat perang badar, bukan umat Islam yang menyerang terlebih dahulu, tetapi musuh umat Islam lah yang menyerang terlebih dahulu ke Madinah, sehingga Rasulullah SAW harus memobilisasi umat Islam untuk mempertahankan wilayahnya.

Mobilisasi dapat diartikan sebuah penggunaan secara menyeluruh sumber daya nasional yang dinyatakan langsung oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disiapkan dan dikembangkan sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara yang dikerahkan, diintegrasikan, dan dikendalikan dengan baik untuk mengatasi segala ancaman, baik internal maupun eksternal, terhadap kelangsungan hidup dan persatuan negara dan bangsa dari bahaya (Rozak, 2010). Terkhusus bagi komponen cadangan, mobilisasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN bahwa apabila seorang komponen cadangan tidak memenuhi atau dengan tipu muslihat yang membuat dirinya terhindar dari panggilan mobilisasi, maka anggota komponen cadangan yang

bersangkutan dapat diancam pidana. Dengan demikian, bagi seorang komponen cadangan yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi dapat dikatakan sebagai orang yang tidak patuh kepada kewajiban dan perintah presiden/*ulil amri*.

Pada masa Rasulullah SAW, tindakan yang tidak taat kepada pemimpin terjadi pada masa perang uhud, dimana Rasulullah SAW mewajibkan kepada pasukan pemanah untuk tetap menjaga pos pertahanan di bukit uhud apapun yang terjadi, baik itu menang ataupun kalah (As-Suwaidan & Basyarahil, 2005). Kedati, mereka tergoda oleh *ghanimah* mereka akhirnya tidak taat kepada perintah rasul dan sekaligus menjadi penyebab kekalahan (Pujiati, 2020). Pada saat ini, perbuatan yang tidak taat dan patuh pada presiden/ *ulil amri* ialah yang terjadi di papua yaitu pemberontakan yang dilakukan antara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai kelompok pemberontak bersenjata yang ingin memerdekakan daerahnya menjadi sebuah negara (Ali, 2011). Hal tersebut terjadi mulai dari kemerdekaan Indonesia sampai saat sekarang ini. Perbuatan tersebut tentu saja akan mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Dikarenakan pemberontak bersenjata ini sering melakukan kekerasan dan sabotase proyek nasional. Tindakan yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk ke tidak taatan untuk tunduk kepada presiden dan perbuatan membangkang yang dilakukan dengan menggunakan senjata.

Tindakan yang tidak taat untuk menjalankan kewajiban dan perintah presiden dalam Hukum Islam disebut sebagai *jarimah bughat* (Walikhshan et al., 2023). Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat Ayat 9-10, bahwa:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan

adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Berdasarkan ayat di atas tidak tidak dijelaskan secara terperinci mengenai *Jarimah bughat*, tetapi terdapat kata “بَغْتٌ فَإِنْ”. Ibnu jarir berpendapat bahwa arti dari kata tersebut yaitu orang yang yang tidak mau serta dan melampaui batas terhadap ketetapan yang ditetapkan Allah. Sedangkan menurut Musthafa Al-Maraghi, kata tersebut berarti menyerang dan aniaya. Sedangkan para imam mazhab memberikan pandangan dalam mengartikan *bughat* (Zubaedah & Anwar, 2020). Pendapat *hanafiyyah* mengartikan *bughat* sebagai tindakan keluar untuk melepas kewajiban dan mengikuti perintah pemimpin negara yang sah. Kemudian *malikiyyah* mengartikan *bughat* sebagai sikap menolak untuk mengikuti perintah pemimpin yang sah dengan tindakan kemaksiat dengan alasan *takwil* untuk menjatuhkannya (Munir et al., 2022). Kemudian, *Syāfi'īyyah* dan *Hanābilah* mengartikan *bughat* sebagai kelompok yang mempunyai kekuatan serta pimpinan yang ditaati (Nur, 2013). Kemudian kelompok itu keluar dari *ulil amri* yang sah dengan beralasan *takwil* yang tidak benar. *Jarimah bughat* memiliki klasifikasi atau unsur, antara lain (Asmara, 2016):

1. Membangkang kepada kepala negara.
2. Pembangkangan menggunakan kekuatan.
3. Adanya niat melawan hukum

Dengan demikian, apabila mengaitkan pengertian *bughat* dengan perbuatan dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN, maka kedua perbuatan itu memiliki persamaan (*illat*), yaitu sebagai perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban serta menentang perintah dari pemimpin. Apabila perbuatan tersebut dikaitkan dengan unsurnya, maka perbuatan dengan sengaja tidak memenuhi atau dengan tipu muslihat terhindar dari mobilisasi merupakan perbuatan yang hanya memenuhi satu unsur saja. Sehingga perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tidak termaksud dalam *jarimah bughat*. Dengan kata lain, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur hudud sebagaimana unsur yang memenuhi *bughat*. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus dikaji dari sudut pandang jenis *jarimah* yang lain. Bagaimana hukum pidana Islam

menggklasifikasikan dan menggolongkan maksud perbuatan pada Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur *jarimah hudud*.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif (*normative legal research*) (Marzuki, 2011) dengan mengkaji mengenai aturan pidana dalam suatu undang-undang yang akan di bandingkan dengan perbuatan dengan sistem hukum Islam dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan yang telah dipersiapkan guna menemukan jawaban dari permasalahan. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan perbandingan, dengan membandingkan perbuatan Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN dengan salah satu *jarimah* dalam hukum pidana Islam, sehingga perbuatan sebagaimana yang dimaksud dapat menemukan persamaan yang nantinya dapat tergolong dalam salah satu *jarimah* dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *comparative approach*. Sumber bahan hukum yang dipakai untuk dikaji pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer tentunya UU PSDN, sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku hukum dan jurnal hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Hukum Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN

Komponen cadangan merupakan salah satu komponen pertahanan negara yang sebelumnya sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Kedati, pada saat UU Pertahanan Negara diundangkan sampai 2019, belum ada terbentuknya Undang-Undang untuk pengelolaan komponen cadangan, sehingga komponen cadangan terlahir setelah diundangkannya UU PSDN. Dengan demikian, UU PSDN sebagai aturan terbaru yang menjelaskan mengenai komponen cadangan, sehingga dapat dikatakan aturan tersebut adalah *lex specialis* dari UU Pertahanan. Sehingga makna komponen Cadangan sudah tidak lagi mengacu pada UU Pertahanan Negara. Hal tersebut dikarenakan karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya jika terdapat suatu peraturan yang khusus maka peraturan yang umum harus dikesampingkan untuk proses pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terbentuknya UU PSDN sebagai upaya

terwujudnya amanat konstitusi pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.

Perbuatan pidana yang dicantumkan pada Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN adalah bentuk ancaman yang diberikan kepada setiap komponen cadangan. Agar pada saat mobilisasi tiba tidak ada alasan bagi setiap komponen cadangan untuk tidak memenuhi panggilan tersebut atau sampai dengan membuat tipu muslihat. Apalagi bagi komponen cadangan wajib hukumnya memenuhi panggilan mobilisasi. Melihat dari komponen cadangan yang hanya digunakan pada saat mobilisasi, maka sangat rentan terjadi pelanggaran terhadap Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN. Hal tersebut dikarenakan mobilisasi ada apabila terjadi darurat militer. Sementara itu, darurat militer tidak dapat diprediksi kedatangannya sehingga membuat komponen cadangan tidak serba siap. Dilihat dari sumbernya, Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tersebut termaksud mengenai perbuatan yang khusus (*specialis*) karena dimuat dalam peraturan perundangan yang khusus membahas sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang didalamnya termaksud komponen cadangan. Sehingga perbuatan tersebut termaksud dalam kategori tindak pidana khusus.

Seorang komponen cadangan yang dengan sengaja tidak memenuhi atau dengan tipu muslihat menghindari mobilisasi adalah perbuatan pidana yang secara jelas dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN bahwa:

“Setia Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat 1 UUU PSDN dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasarkan pasal diatas dapat diartikan menjadi 2 (dua) norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum primer yaitu norma yang berisi dasar/patokan dan sifatnya yang imperative a priori yaitu bentuk yang harus ditaati dan bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat 1 UU PSDN bahwa *“komponen Cadangan yang berasal dari unsur warga negara wajib memenuhi panggilan mobilisasi”*. Dengan demikian, tertulis kata wajib yang harus ditaati oleh anggota komponen cadangan karena kewajiban tersebut merupakan kewajiban kepada negara. Selanjutnya norma hukum sekunder yaitu

norma hukum yang berisi untuk penyelesaian apabila norma hukum primer tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN bahwa apabila tidak melakukan kewajiban sebagaimana Pasal 66 Ayat 1 UU PSDN akan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Perintah mobilisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 Ayat 1 UU PSDN dinyatakan langsung oleh presiden diatur dalam Pasal 63 Ayat 1 UU PSDN bahwa :

“dalam hal seluruh atau Sebagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, presiden dapat menyatakan mobilisasi”.

Dengan demikian, komponen cadangan yang melanggar Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN dapat diartikan bahwa ia tidak patuh dan taat kepada perintah presiden.

Selanjutnya, unsur pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu yang menyangkut dan melekat pada subjek hukum. Subjek hukum adalah yang membawa hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam pasal ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang yang telah menjadi bagian dari komponen cadangan. Tidak bersifat umum yang biasanya dinyatakan dengan kata barang siapa, setiap orang, yang menjelaskan subjek perbuatan pidana secara umum. Sehingga dalam pasal ini khusus hanya mengenai orang yang hanya berstatus menjadi komponen cadangan yang dapat diancam dengan Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN.

Unsur subjektif yang melekat pada subjek hukum dalam pasal tersebut adalah kata “dengan sengaja” merupakan kesengajaan (*dolus*) termaksud dalam unsur subjektif karena berada dalam diri subjek hukum yaitu komponen cadangan. M.v.T mengartikan kesengajaan ialah “*willens en watens*” yaitu menghendaki dan menginsafi atau mengetahui. Dengan kata lain dapat dijelaskan lebih sederhana bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana akan mengetahui dengan sadar bahwa perbuatan yang dia lakukan mempunyai akibat tertentu. Dengan sengaja dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN menggambarkan jenis kesengajaan yang dikategorikan sebagai *dolus directus*. Hal tersebut ditandai dengan kesengajaan yang dilakukan oleh komponen cadangan tidak memenuhi panggilan mobilisasi yang berakibat pada tidak terpenuhinya kewajiban untuk menjalankan perintah menghadapi darurat militer.

Selanjutnya, unsur objektif yaitu unsur yang menjelaskan mengenai perbuatan. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tersebut adalah tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau dengan tipu muslihat

membuat dirinya terhindar dari mobilisasi. Perbuatan pidana ini, tergolong kepada perbuatan baru. Yang dikhususkan guna memberikan ancaman kepada komponen cadangan apabila terjadi pernyataan mobilisasi. Kata “atau” dalam pasal tersebut, menandakan perbuatan dalam pasal tersebut bersifat alternatif. Artinya kedua perbuatan tersebut sama-sama perlakuan agar terhindar dari mobilisasi, yang menjadi unsur objektif ialah adanya sifat melawan hukum. Secara sederhana, sifat melawan hukum berkaitan dengan perbuatan yang dilanggar. Dalam hal ini perbuatan yang dilanggar tersebut dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana. Unsur melawan hukum merupakan bagian dari unsur objektif. Karena unsur melawan hukum berada diluar diri pelaku. Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN, termaksud kedalam sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijkheid*), sebab secara tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, apabila seorang komponen cadangan memenuhi unsur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN, maka ia sudah memenuhi unsur sifat melawan hukum.

3.2 Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN

Melihat dari sudut pandang hukum pidanan Islam, bahwa bentuk *jarimah* dalam Hukum pidana Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama adalah *jarimah Hudud* adalah perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam yang pelakunya dikenakan hukuman *had*. *Had* dapat diartikan sebagai hukuman yang kadarnya sudah tertera dengan jelas dalam *al-qur'an* dan *hadist*. Kedua, *jarimah qishas dan diyat* adalah jarimah yang hak hukumannya lebih kepada pembalasan. Selain itu *qishas* pemberian hukumannya diserahkan kepada korban. Sedangkan *diyat* adalah hukuman yang dilakukan dengan cara memberikan tebusan yang telah ditentukan kadarnya. *Jarimah* ini terjadi apabila seorang *mukallaf* melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang korbannya adalah manusia yang mengalami kerugian. Jenis *jarimah* yang berikutnya adalah *ta'zir*. *Ta'zir* adalah perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam yang dikenakan hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut diberikan sepenuhnya kepada kekuasaan *ulil amri*, dikarenakan pelaku melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang membahayakan umum, melakukan pelanggaran hukum, perbuatan hudud yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi, melakukan perbuatan yang dilarang tetapi hukumannya tidak

dijelaskan dalam *syara'*, serta perbuatan yang ketentuan dan hukumannya sama sekali tidak ada dalam *syara'*.

Secara umum, hukum pidana Islam memiliki unsur-unsur yang menjadi dasar untuk menentukan suatu perbuatan yang dapat dihukum bagi pelakunya, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan *syara'* (*Rukn shar'iy*). Unsur ini disebut sebagai unsur formil yang mengartikan bahwa setiap perbuatan harus secara jelas dilarang dalam *syara'*.
- b. Adanya perbuatan (*rukun maddy*), yang disebut juga sebagai unsur materil.
- c. Unsur moril (*Rukn adaby*), yaitu adanya pertanggung jawaban pidana.

Apabila melihat unsur *jarimah* secara khusus, maka akan melihat unsur pada masing-masing *jarimah*. Dalam *jarimah hudud*, memuat unsur-unsur yang *Pertama*, bahwa tindak pidana *hudud*, jenis perbuatan dan besarnya hukuman (*had*) telah ditentukan secara jelas di dalam *syara'*. *Kedua*, apabila terbukti, maka hukuman tidak dapat digugurkan atau diganti, dikarenakan menyangkut hak Allah. *Ketiga*, *hudud* dipertunjukkan demi mewujudkan kemaslahatan umum. Kemudian unsur *jarimah qishas/diyat* yang pertama perbuatan dan hukuman telah ditentukan dengan terperinci dalam *al-qur'an dan hadist*. *Kedua*, hukuman yang diberikan merupakan hukuman pembalasan atau sebanding dengan apa yang diperbuat oleh pelaku. *Ketiga*, bahwa apabila terbukti, maka pemberian hukuman dapat di gugurkan, akibat permohonan maaf dari keluarga korban dan penggantian hukuman dengan denda (*diyat*).

Perbuatan dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau mencoba menghindarinya dengan tipu muslihat secara jelas belum ada didalam *Al-qur'an dan hadist*. Kedati, apabila meneliti Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tersebut, akan ada persamaan arti dengan salah satu *jarimah hudud* yaitu *bughat*. Namun, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah bughat*, dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsurnya. Sehingga Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tidak dapat *diqiyashkan* dengan *jarimah bughat*. Dengan alasan tersebut, maka *ta'zir* sebagai *jarimah* yang mendekati perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN. Oleh sebab itu, penulis mencoba melakukan perbandingan antara Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN dengan unsur *jarimah ta'zir* guna menemukan persamaan agar Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN dapat digolongkan dalam digolongkan kepada salah satu *jarimah* sebagai berikut.

Jarimah ta'zir tersendiri memiliki klasifikasi tersendiri, terhadap perbuatan yang tergolong ke dalam perlakuannya. Seperti perbuatan *hudud* yang tidak

memenuhi unsur-unsurnya, kemudian perbuatan diluar *jarimah* hudud dan qishas atau perbuatan maksiat yang ketentuannya diatur dalam *syara'* namun tidak dengan hukumannya, perbuatan yang ketentuan dan hukumannya tidak ditentukan dalam *syara'*.

- a. Perbuatan hudud yang tidak memenuhi unsur. Sebagaimana yang diketahui, bahwa perbuatan Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN merupakan perbuatan yang mempunyai persamaan arti (*illat*) dengan *jarimah* bughat. Kedati, dibandingkan perbuatan dengan sengaja atau dengan tipu muslihat membuat dirinya terhindar dari panggilan mobilisasi, tidak memenuhi unsur dari bughat. Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN tidak menggunakan senjata dan kekuatan. Namun, perbuatan tersebut hanya sebatas perbuatan yang tidak menjalankan kewajiban yang dibebankan Undang-undang, dan termaksud pada tindakan tidak taat kepada perintah presiden. Sehingga ia tidak dapat dikatakan sebagai *jarimah bughat*. Sebagai contoh *jarimah* hudud yang unsurnya tidak terpenuhi ialah apabila *jarimah* telah terjadi seperti adanya kelompok yang menentang pemerintah, namun tidak adanya kekuatan dan persenjataan dan sama sekali tidak ada niat menggulingkan presiden, maka ia tidak memenuhi seluruhnya unsur *bughat*.
- b. Perbuatan yang ditentukan dalam *syara'* namun tidak dengan hukumannya. Pada dasarnya bagi komponen cadangan dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi adalah Tindakan yang secara nyata tidak patuh dan taat kepada presiden. Tindakan tersebut sama saja perbuatan tidak taat kepada Allah dan rasulnya sebagaimana Q.S An-Nisa Ayat 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas berkenaan dengan perintah untuk menaati Allah SWT, rasul, dan pemimpin. Maksud *ulil amri* menurut Imam Al-Thabary adalah pemimpin yang memberikan kemaslahatan bagi umat, oleh karenanya ia harus ditaati karena Allah SWT. Dalam hadist dijelaskan apabila tidak menaati pemimpin, maka sama saja ia tidak menaati rasul, sebagaimana hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah berikut yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي "

Artinya : *Rasûlullâh Saw* bersabda: “Barangsiapa taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa durhaka kepadaku maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa taat kepada pemimpinku maka dia telah taat kepadaku, dan barangsiapa durhaka kepada pemimpinku maka sungguh dia telah durhaka kepadaku.”

Dengan demikian, perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN UU PSDN termaksud dalam *jarimah ta'zir* karena memenuhi klasifikasi ini, yaitu perbuatan yang diatur dalam *syara'* sebagai perbuatan tidak taat kepada pemimpin, namun hukumannya tidak ditentukan *syara'* dan akan diserahkan kepada pemimpin. Terlihat hukuman yang diberikan pemimpin pada Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Perbuatan yang berdiri sendiri, tidak berkenaan dengan hudud dan qishah atau perbuatan maksiat yang ketentuan dan hukumannya tidak ada dalam *syara'*. Perbuatan maksiat adalah perbuatan yang meninggalkan kewajiban yang diperintah oleh *syara'* dan melanggar larangan yang dilarang *syara'*. Abdul Qodir Audah menjelaskan mengenai perbuatan maksiat yaitu Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak ditentukan oleh *syari'ah* pada jenisnya had. Jenis perbuatan ini sangat banyak seperti memakan bangkai, darah, daging babi, mengkhianati amanah kepada yang dipercayakan, umpamanya pengurus bayt al-mal, wakaf, wasiat dan perwakilan. Juga yang termasuk jenis perbuatan (maksiat) ini adalah mengurangi atau meringankan takaran atau timbangan, saksi palsu, makan riba, mencaci, sogok dan yang lainnya.

Salah satu perbuatan yang dijelaskan Audah adalah mengkhianati Amanah kepada yang dipercayakan. Diketahui bahwa Amanah ialah sesuatu hak baik itu perbuatan, perkataan yang dipertanggungjawabkan kepada yang diberi tanggung jawab. Sehingga Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN merupakan, komponen cadangan yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi telah lalai menjalankan

amanahnya yaitu kewajiban yang seharusnya ia penuhi sebagai komponen Cadangan. Dalam, Islam wajib adalah tuntutan yang harus dikerjakan namun apabila tidak dilaksanakan, akan ada dampak tertentu seperti pemberian hukuman. Wajib dalam Islam termaksud dan tergolong dalam hukum *taklifi* yaitu hukum tentang sesuatu yang harus untuk dikerjakan. Perbuatan pidana sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN termaksud jenis kewajiban *ghair muhaddad*, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya oleh *syara'* tetapi ditentukan atau diserahkan kadarnya kepada *ulil amri*. Pasal 6 Ayat 1 UU PSDN menjelaskan bahwa kewajiban bagi komponen cadangan untuk memenuhi panggilan mobilisasi, apabila komponen cadangan tidak memenuhi panggilan tersebut, maka komponen cadangan dinyatakan telah melakukan perbuatan maksiat. Dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya sebagai komponen cadangan.

Dengan demikian, perbuatan tindak pidana dengan sengaja tidak memenuhi atau dengan tipu musliha terhindar dari mobilisasi adalah perbuatan maksiat yaitu tidak menjalankan amanah yang diberi tanggung jawabnya dari negara yang Dimana perbuatan tersebut merupakan perlakuan melanggar kewajiban. Berdasarkan penjelasan diatas, perbuatan sebagaimana diaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN termaksud dalam kategori *ta'zir* dikarenakan memenuhi unsur dalam *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan maksiat beserta hukumannya yang tidak ditentukan *syara'*. Sehingga Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN adalah aturan yang dibuat pemerintah mengenai perbuatan tersebut yang hukumannya ditentukan yaitu dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau dengan tipu muslihat terhindar dari mobilisasi merupakan perbuatan pidana yang tergolong kedalam tindak pidana khusus. Selain itu, perbuatan sebagaimana dimaksud apabila dilihat dari segi hukum terdapat norma hukum yaitu norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer sebagai norma yang memaksa dan memberikan kewajiban kepada negara bagi komponen cadangan. Komponen cadangan yang melanggar pasal tersebut dapat dikatakan tidak taat kepada presiden, hal ini merupakan mobilisasi yang dinyatakan langsung oleh presiden sebagaimana Pasal 63 UU PSDN. Selanjutnya, komponen cadangan yang

melanggar Pasal 77 Ayat 1 UU PSDN didasarkan karena tidak menjalankan kewajiban dan tidak taat kepada presiden, kewajiban ini dapat dikatakan perbuatan yang tergolong dalam *jarimah ta'zir* yang disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu memenuhi klasifikasi suatu perbuatan maksiat yang diatur dalam *syara'* yaitu tidak taat kepada pemimpin tetapi tidak dengan hukumannya. Kedati, memenuhi klasifikasi perbuatan dan hukumannya tidak dijelaskan secara spesifik dalam *syara'*, yaitu mengenai perbuatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang diberikan negara dan tercantum dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y. (2011). *Gerakan Separatisme Terhadap Negara Yang Sah Dan Aspek Pidananya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus GAM)*. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- As-Suwaidan, T. M., & Basyarahil, F. U. (2005). *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*. Gema Insani Press.
- Asmara, M. (2016). Reinterpretasi Makna Jihad dan Teroris. *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 63–80.
- Firmansyah, F., Hidayat, E. R., & Madjid, M. A. (2022). Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 8(1), 36–47.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Munir, B., Wahyuni, Y. S., & Aulia, T. A. (2022). Comparative Law Repatriation Indonesian Citizen Ex Foreign Islamic State Iraq And Syria About Indonesia Law And Islamic Law. *Jurnal Dusturiyah*, 12(1), 59–77.
- Mustaqim, A. (2011). Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad). *Jurnal Analisis*, XI(1), 109–130.
- Nitit, Y. W., & Saksono, M. S. (2023). Prinsip dan Dinamika Sistem Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Keikutsertaan Rakyat. *Jurnal Mahatvavirya*, 10(1), 1–14.
- Nur, M. T. (2013). Maslahat dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 289–314.
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., Elok, A., & Maharani, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188–200.

-
- Pujiati, V. S. (2020). *Relasi Antar Kelompok Islam dalam Serat Cabolek (Pergumulan Paham Keagamaan Masa Mataram Islam Kartasura)*. Universitas Sebelas Maret.
- Puslatpur, P., Neman Palilingan, T., & S. Wewengkang, F. (2023). Kedudukan Dan Fungsi Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Ditinjau Dari UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. *Jurnal Lex Privatum*, XI(5).
- Rozak, A. (2010). *Problematika Implementasi Pasal 30 UUD Republik Indonesia 1945 Mengenai Hak Dan Kewajiban Bela Negara Bagi Warga Negara Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Rusfiana, Y. (2021). Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANTA) Dan Dinamika Potensi Ancaman. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 483–492.
- Walikhsan, A., Simamora, N. A., & Akhyar, S. (2023). Bughat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ibn Abbas Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6(2), 153–176.
- Zubaedah, P. A., & Anwar, S. (2020). Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 117–127.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
